

HAK MEWARIS DARI ORANG YANG HILANG MENURUT HUKUM WARIS ISLAM¹

Oleh : Gerry Hard Bachtiar²

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana asas-asas kewarisan menurut hukum waris Islam serta Hak mewaris dari orang yang hilang menurut hukum waris Islam. Pertama, Hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang semata-mata bersumber kepada akal manusia. Asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan: Asas *Ijbari*; Asas Individual Bilateral; Asas Keadilan Berimbang; Asas Kewarisan hanya Akibat Kematian. Kedua, apabila masih diragukan maka statusnya masih hidup atau tidak maka harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula dan yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim. Cara penyelesaian kewarisan orang hilang hendaknya dikerjakan dahulu beberapa bagian mereka masing-masing sekiranya orang yang hilang dianggap masih hidup, lalu dikerjakan lagi berapa bagian mereka masing-masing sekiranya orang yang hilang dianggap sudah mati, dan kemudian dari dua perkiraan tersebut, maka ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan tadi. Sisanya ditahan untuk orang yang hilang tersebut. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang semata-mata bersumber kepada akal manusia. Disamping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri,

berbeda dengan hukum kewarisan yang lain, yang digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian Status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan; harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan; dan hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Kata kunci: Hak mewaris, orang, waris islam

A. PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan pewaris kepada ahli waris. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdara mengatur tentang harta benda. Hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan atas hak (*rechtstitel*) tertentu misalnya, warisan, dengan adanya penyerahan itu hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.

Perspektif hukum Islam ,hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur proses pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan milik pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Allah. Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan harta peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.

Beberapa sebab ahli waris mendapatkan warisan menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Karena hubungan perkawinan
- b. Karena adanya hubungan darah.
- c. Karena memerdekakan pewaris.
- d. Karena sesama Islam;

“Hukum waris Islam ada ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan atau ahli waris dalam kasus-kasus tertentu, termasuk diantaranya adalah kewarisan orang yang hilang ,dalam istilah sehari-hari sering juga disebut

¹ Artikel Skripsi

² NIM080711642

mafqud ". Orang hilang ialah orang pergi (tidak ada di tempat) yang tidak diketahui tempatnya dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup, ataukah dia telah meninggal dunia. " Orang yang hilang tersebut menjadi persoalan dalam hukum kewarisan, karena kepastian hidup atau mati itu merupakan syarat pokok dalam hukum kewarisan".³

Pewaris disyaratkan bahwa ia telah mati secara pasti dan ahli waris disyaratkan bahwa ia hidup secara pasti dan pada saat kematian pewaris. Apabila orang yang hilang itu sebagai pewaris, para ulama telah sepakat bahwa harta milik si "*mafqud*" itu harus ditahan lebih dahulu sampai ada berita yang jelas bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia atau diberi vonis oleh hakim tentang kematiannya. "Selama belum jelas atau belum ada putusan hakim tentang kematiannya, harta miliknya tidak boleh dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya".⁴ "Bahkan juga pakar hukum Islam juga menetapkan, bahwa istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan".⁵

Ahli waris yang statusnya diragukan adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka status hukumnya sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban masih diragukan.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Asas-Asas kewarisan menurut hukum waris islam ?
2. Bagaimana Hak mewaris dari orang yang hilang menurut hukum waris islam?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan

dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.

"Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan".⁶

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan hukum atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Asas-asas Kewarisan Menurut Hukum Waris Islam

Secara sederhana pengertian asas hukum adalah sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum atau penarikan nilai-nilai, ide, konsepsi atau pengertian-pengertian umum hukum.

Sebagai hukum yang terutama bersumber pada wahyu Allah menurut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang semata-mata bersumber kepada akal manusia. Disamping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain, yang digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sunnahnya, antara lain:⁷

³ Rachmadi Usman, 2006, *Hukum Kewarisan Islam*, Mandar Maju, Bandung, hal 191.

⁴ *Ibid*, hal 191, 192.

⁵ *Ibid*, hlm 66

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, hlm 13.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, CV Mandar Maju, Bandung, hal 31.

1. Asas *Ijbari*.

Menurut hukum kewarisan Islam, harta seorang pewaris pada hakikatnya dikembalikan dan menjadi milik Allah, yang kemudian oleh Allah harta seorang pewaris tadi diberikan atau dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pewaris maupun ahli waris tidak dapat berbuat atau berkehendak selain dari pada yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Siapa dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan sendiri oleh Allah dalam hukum-Nya, sementara ahli warisnya hanya tinggal melaksanakannya saja.

Ditegaskannya prinsip *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andaikata pewaris mempunyai hutang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Betapapun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris itu tidak diwajibkan untuk membayar sisa hutangnya tersebut.

Pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “ jika suatu boedel warisan terbuka, maka seorang ahli waris diberikan kesempatan hak untuk berpikir akan menerima atau menolak warisan, dengan jangka waktu selama empat bulan “. Bila telah lewat jangka waktu tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1029 KUHPerduta, kepada ahli waris dapat dipaksakan untuk memilih diantara tiga pilihan yang telah ditentukan, yang masing-masing pilihan mempunyai konsekuensi tertentu, yaitu menerima warisan secara murni, atau menerima warisan dengan tidak murni atau dengan hak istimewa dan menolak warisannya lain⁸

⁸ Lihat KUH Perdata pasal 1029.

Adanya asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

- a. segi peralihan harta, bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada “nasib” dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya. Kata “nasib” berarti bagian saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata “nasib” disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan akan memberi sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.
- b. segi jumlah harta yang beralih, bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, hingga pewaris maupun ahli waris yang tidak mempunyai hak untuk menambah atau menguranginya. Pembagian warisan sudah ditentukan atau diperhitungkan, maka dengan sudah ditentukan jumlahnya ini harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.
- c. segi kepada siapa harta itu beralih, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya.

Demikian jelaslah, bahwa siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan jumlah harta peninggalan pewaris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya, telah ditentukan secara limitative oleh Allah dan manusia tidak dibenarkan untuk turut campur. Pengaturan hukum kewarisan Islam ini bersifat memaksa. Setiap muslim diwajibkan menaati hukum Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Sifat memaksa atau mengikat dari hukum kewarisan Islam ini, bisa kita lihat pada

penegasan terakhir dari ayat kewarisan yang berisikan “peringatan” atau “ancaman” bagi orang yang tidak menaati hukum kewarisan Islam tersebut.

Asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam ini didasarkan pada ketentuan QS.4 : 7, QS.4 : 11, QS.4 : 12, dan QS.4 : 176 dan juga dianut oleh Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Pasal 187 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sisa dari pengeluaran dimaksud diatas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Perkataan “harus dibagikan” pada Pasal 187 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukkan sifat memaksa dan mengikatnya hukum kewarisan Islam Indonesia. Sifat memaksa hukum kewarisan Islam Indonesia ini juga dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “ para ahli waris baik bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan”. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta warisan. Dari bunyi Ketentuan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ini, Nampak kepada ahli waris diberikan hak untuk menuntut pembagian harta warisan baik secara sukarela melalui permintaan kepada ahli waris lainnya atau mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama agar harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris.⁹

Sifat memaksa hukum kewarisan Islam ini ternyata tidak bersifat mutlak, sebab dalam hal tertentu dapat dikecualikan. Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan tersebut, bahwa penyelesaian pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara damai dan musyawarah di

antara ahli warisnya. Ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya “. Berdasarkan bunyi ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam ini, pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara damai dan musyawarah, asalkan sebelumnya ahli waris secara nyata telah mengetahui bagian peruntukannya masing-masing yang menjadi haknya, baru setelah itu dengan kerelaan masing-masing ahli waris untuk menyerahkan bagian peruntukannya kepada ahli waris lainnya atau dibagi sama rata di antara ahli waris tersebut.

2. Asas Individual

Keindividualan kepemilikan harta warisan secara umum dinyatakan dalam ketentuan QS.4 : 7 dan QS.4 : 33, yang menggariskan bahwa telah dijadikan ahli waris yang akan mewarisi harta warisan pewaris, baik itu ahli waris laki-laki maupun perempuan, dengan peruntukan bagian tertentu sesuai dengan haknya. Asas individual ini terlihat ketika terjadi pembagian harta warisan, ada ahli waris yang masih belum dewasa (QS.4 :2, QS.4 :5, dan QS.4 : 6), maka bagiannya harus disisihkan dan tidak boleh dicampur dengan harta bagian ahli waris lainnya. Kepada pemeliharannya pun tidak dibenarkan untuk mengambil seluruh atau sebagian dari harta warisan yang menjadi bagian ahli waris yang belum dewasa tadi untuk keperluan dirinya sendiri, kecuali hal itu dilakukan untuk menjaga dan memelihara harta warisan ahli waris anak yang belum dewasa itu dan untuk keperluan belanja dan pakaian anak yatim tersebut. Pembelanjanya pun harus sesuai dengan dan dalam batas kepatutan. Penguasaannya bersifat sementara, artinya jika ahli waris yang belum dewasa itu telah cukup umur untuk kawin atau pandai cerdas memelihara harta, maka pemeliharannya

⁹ Lihat Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

wajib menyerahkan bagian warisannya kepadanya.

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam ini, juga dianut oleh Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terlihat pada Pasal-Pasal yang menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris, yaitu Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula untuk ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban, maka baginya dapat diangkat seorang wali. Ketentuan dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Wali inilah yang nantinya bertugas untuk mengurus dan memelihara harta anak yatim tersebut sampai yang bersangkutan menjadi dewasa atau mampu memelihara hartanya tersebut.

3. Asas Bilateral

Asas bilateral terlihat dengan adanya penerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi. Antara laki-laki dan perempuan dalam mewaris harta peninggalan orang tuanya terdapat kedudukan sederajat satu sama lainnya.

QS.4 :7 dan QS.4 :33, dapat diketahui bahwa seorang atau mawali seorang anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai peruntukkan bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan, baik oleh ibu maupun bapaknya dan karib kerabatnya. Hal ini menandakan bahwa seorang anak atau mawalnya mewaris harta warisan dari kerabat ibu dan bapaknya sekaligus. Demikian pula dari ketentuan QS.4 :12 dan QS.4 :176, diketahui saudara laki-laki maupun saudara perempuan dapat saling mewaris satu sama lainnya. Dengan

demikian seseorang memperoleh harta warisan dari dua kerabat keturunan, baik meninggi maupun menyamping, yakni dari pihak bapak dan pihak ibu kedua-duanya. Hukum kewarisan Islam berdasarkan Al-Quran dengan sendirinya menganut sistem kewarisan bilateral tersebut.

Hukum kewarisan Islam dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, juga menganut asas bilateral ini. Hal mana terlihat dari ketentuan dalam Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengelompokkan ahli waris atas golongan laki-laki dan golongan perempuan menurut hubungan darah dan ahli waris duda dan janda menurut hubungan perkawinan. Pengelompokkan ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ini menunjukkan, bahwa menganut asas bilateral, yaitu seorang ahli waris dapat memperoleh harta warisan dari dua jurusan keturunan, dari pihak bapak dan ibunya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Perkataan adil terdapat banyak dalam Al-Quran. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan di dalamnya. Karena itu pula, dalam sistem ajaran Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. Sehubungan dengan itu, keadilan disini dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Asas keadilan berimbang ini juga dipegang teguh oleh Kompilasi Hukum Islam, ditengah gencarnya emansipasi wanita. Ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut : “ Anak perempuan bila

hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Kemudian ketentuan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa : "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian".¹⁰

Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menentukan, kalau bagian seorang laki-laki sama besarnya dengan bagian dua orang anak perempuan. Sementara pihak menganggap ketentuan ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak adil, karena bagian anak perempuan tidak seimbang dengan bagian laki-laki.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Kehadiran anak pewaris, akan mempengaruhi besarnya bagian warisan yang diterima oleh ayah, ibu, janda atau duda dari besarnya bagian yang semestinya diterima sebagaimana tersebut dalam ketentuan QS,4 :11 dan QS.4 :12. Pengurangan besarnya bagian warisan tidaklah demikian halnya dengan ahli waris saudara-saudari pewaris. Saudara-saudari pewaris ini akan menjadi ahli waris apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan sama sekali, artinya saudara-saudari pewaris akan terhalang menjadi ahli waris apabila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan QS,4 : 12 dan QS,4 : 176.

Baik laki-laki maupun anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hal menghalangi atau mengurangi hak ahli waris yang lain. Begitu pula dengan

kekuatan kedudukannya sebagai ahli waris tidak terhalang atau dikurangi besarnya ahli waris lain. Besarnya bagian masing-masing ahli waris tetap mengacu pada aturan umum, yakni porsi perbandingan dua berbanding satu bagian atas laki-laki dan perempuan. Seorang anak laki-laki mendapat dua bagian sama dengan seorang anak perempuan (QS,4 :11). Saudara laki-laki sekandung atau seayah mendapat dua bagian sama untuk seorang saudara perempuan sekandung atau seayah (QS,4 :176). Demikian pula halnya dengan seorang suami mendapat dua bagian atas bagian seorang putrid, adalah separoh dan seperempat bagian bila tidak meninggalkan anak dan seperempat dan seperdelapan bagian bila meninggalkan anak (QS.4 :11). Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah masing-masing mendapat seperenam bagian (QS,4 :12). Ini berarti dalam keadaan tertentu besarnya bagian warisan laki-laki dan perempuan menyimpangi dari ketentuan umum dengan mendapat bagian yang sama besarnya. Dengan porsi perbandingan yang demikian ada yang menganggap kurang berkeadilan, karena bagian laki-laki menjadi dua kali lipat bagian seorang anak perempuan.

5. Asas Kewarisan hanya Akibat Kematian.

Asas kewarisan hanya akibat kematian ini mempunyai kaitan yang erat dengan asas *Ijbari*. Pada hakikatnya bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat bertindak atas harta pribadinya yang menyangkut kemauan dan keperluannya selama ia hidup. Tetapi ia tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur harta tersebut untuk penggunaan sesudah matinya. Walaupun ada kebebasannya untuk bertindak dalam tujuan untuk memberikan sebagian hartanya dalam kadar batas maksimal sepertiga dari hartanya, tidak disebut dengan nama kewarisan. Asas demikian ini

¹⁰ Lihat Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

dapat digali dari penggunaan kata kata “warasa” yang banyak terdapat dalam Al-Quran yang mengandung pengertian bahwa peralihan harta berlaku sesudah yang mempunyai harta itu mati.

Kompilasi Hukum Islam juga menganut asas kewarisan hanya akibat kematian. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal-pasal 171, 181, dan 182 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.¹¹

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan yang diakibatkan oleh kematian atau meninggalnya seseorang saja, tidak mengenal bentuk kewarisan yang didasarkan pada sebuah wasiat yang dibuat pewaris sebelum meninggal dunia.

Berbeda halnya dengan sistem hukum kewarisan perdata barat, yang menyatakan kewarisan bukan saja disebabkan karena adanya kematian semata-mata, melainkan juga dikarenakan adanya pengangkatan ahli waris melalui surat wasiat. Ketentuan dalam Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.¹²

Kemudian ketentuan dalam Pasal 954 KUH Perdata antara lain menyebutkan “wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana pewasiat memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia”.¹³

B. Hak mewaris dari orang yang hilang (*mafqud*) menurut Hukum Waris Islam.

Orang yang hilang (dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mafqud*) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia).

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa :

- a. istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan;
- b. harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan;
- c. hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidakbolehan ketiga hal diatas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula dan yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim.

Adapun yang menjadi persoalan, sampai kapankah tenggang waktunya yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati.

Untuk menjawab hal ini para ahli hukum tidak ada persesuaian pendapat, yaitu :

- Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Syafii dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa orang yang hilang diputuskan kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada seorang pun dari kawan sebayanya masih hidup. Secara pasti waktu tersebut tidak dapat ditentukan, oleh karenanya diserahkan kepada ijtihad hakim sendiri ;
- Abdul Malik Ibnul-Majisyun menetapkan orang hilang tersebut mencapai umur 90 (sembilan puluh) tahun beserta umur sewaktu kepergiannya, karena menurut kebiasaan seseorang tidak akan mencapai umur melebihi dari 90 (sembilan puluh) tahun. Ibnu Abdul

¹¹ Ibid, Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

¹² Lihat KUH Perdata pasal 830.

¹³ Ibid, KUH Perdata pasal 954..

hakam menetapkan supaya orang yang hilang ditunggu sampai genap 70 (tujuh puluh) tahun dengan umur sewaktu bepergiannya.

Riwayat Imam Maliki bahwa apabila ada laki-laki yang hilang di Negara Islam dan terputus beritanya, maka istrinya harus melapor kepada Hakim, dan apabila Hakim tidak mampu untuk mendapatkannya, maka istrinya di beri waktu menunggu selama 4 tahun, dan kalau waktu empat tahun sudah terlewatimaka istrinya beribadah sebagaimana lazimnya seorang istri yang di tinggal mati oleh suaminya.¹⁴

Adapun cara-cara penyelesaian kewarisan orang hilang tersebut hendaknya dikerjakan dahulu beberapa bagian mereka masing-masing sekiranya orang yang hilang dianggap masih hidup, lalu dikerjakan lagi berapa bagian mereka masing-masing sekiranya orang yang hilang dianggap sudah mati, dan kemudian dari dua perkiraan tersebut, maka ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan tadi. Sisanya ditahan untuk orang yang hilang tersebut.

Tentang kewarisan orang yang hilang hanya terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1. Apabila orang yang hilang tersebut menghijab/mendinging ahli waris yang lainnya secara *hijab hirman*, maka pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai status hukum orang yang hilang tersebut pasti. Misalnya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan satu orang saudara laki-laki kandung, seorang saudara perempuan kandung dan seorang anak-anak laki-laki yang hilang.
2. Apabila tidak menghijab ahli waris yang ada, bahkan ia bersekutu untuk mewaris bersama ahli waris yang tinggal, mana yang tidak terhalang pembagiannya dapat diberikan bagiannya terlebih dahulu (secara

sempurna), sedangkan jika bagiannya tidak sama seandainya orang yang hilang tersebut dalam keadaan hidup dan mati, maka kepadanya diberikan bagian yang terkecil, sedangkan bagi ahli waris yang bagiannya tergantung kepada kematian orang yang hilang, maka bagiannya ditangguhkan.

Contoh :

Mayit meninggalkan harta waris sebesar 24 ha kebun dan meninggalkan ahli waris istri, 2 anak laki, yang satu ada dan satu lagi mafqud.

1. Jika si mafqud di perkirakan masih hidup

Dari asal masalah 8

Istri = $1/8$; $1/8 \times 8 = 1$; $24 \text{ ha} / 8 \times 1 = 3 \text{ ha}$

Anak laki laki hadir

(1) $21/2 \times 1 = 10,5 \text{ ha}$

As ; $8 - 1 = 7$; $24 / 8 \times 7 = 21 \text{ ha}$

Anak laki laki mafqud (1) $21/2 \times 1 = 10,5 \text{ ha}$

Jumlah asal masalah = 8 jumlah = 24 ha

2. Jika si mafqud di vonis mati oleh hakim

Dari asal masalah 8

Istri = $1/8$; $1/8 \times 8 = 1$; $24 \text{ ha} / 8 \times 1 = 3 \text{ ha}$

Anak laki laki hadir Ash ; $8 - 1 = 7$; $24 / 8 \times 7 = 21 \text{ ha}$

Anak laki laki mafqud Tidak mendapat apa apa

Jumlah asal masalah = 8 jumlah = 24 ha

PENUTUP

A. Kesimpulan

A. Hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang semata-mata bersumber kepada akal manusia. Disamping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain, yang digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sunnahnya, antara lain :

1. Asas *Ijbari*.

2. Asas Individual Bilateral

3. Asas Keadilan Berimbang

4. Asas Kewarisan hanya Akibat Kematian

B. Orang hilang atau mafqud ialah orang pergi yang tidak diketahui tempatnya

¹⁴ Suhrawardi L dan, Komis S, 2001, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta.

dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup ataukah telah meninggal dunia

Status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa :

- a. istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan;
- b. harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan;
- c. hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidakbolehan ketiga hal diatas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula dan yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim.

B. Saran

Harta orang yang hilang sebaiknya diurus oleh ahli warisnya yang lebih dekat hubungannya dengan orang mafqud tersebut atau ahli waris yang dengan suka rela bersedia mengurus sampai si mafqud jelas keberadaannya ditunggu tenggang waktunya 4-5 tahun. Tenggang waktu ini sesuai dengan mazhab Hambali. setelah itu barulah diputuskan apakah si mafqud mati secara hakiki atau secara hukmy, jika sudah jelas statusnya, maka harta tersebut boleh dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak menurut pembagiannya. Maksud dari adanya tenggang waktu menunggu adalah agar ahli waris dapat mencari informasi keberadaannya, serta bisa mengumumkannya melalui media elektronik, cetak, dan pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshory G.A, 2005. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Hidayat,A.B, 2009 , *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (dalam teori dan praktik)*. Bandung:Angkasa.
- Hadikusuma. H, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Kansil C.S.T, Kansil. C, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis. S, Simanjuntak. K,2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2001. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mughniyah J Muhammad, 1998. *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ramulyo, I.M, 2000. *Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dan Praktek DI Pengadilan Agama Pengadilan Negeri*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Thalib S, 2002. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono,1991. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto S, Mamudji S,1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Usman Rachmadi,2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sumber - sumber lain:
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam